

Pentingnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemilu

Rio Gustrinanda

Panwascam Kota Payakumbuh

*E-mail: riogustrinanda@gmail.com

Abstract

Pemilihan umum telah menjadi sebuah fenomena global, pemilu menjadi sarana terbaik untuk memfasilitasi pergantian kekuasaan yang damai, namun demikian, praktek pemilu di berbagai negara di dunia menunjukkan variasi pelaksanaan yang beragam, dari yang dilaksanakan secara bebas dan adil sampai kepada penyelenggaraan pemilu yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan, dalam praktiknya pada tahun penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang biasa disebut tahun politik, tidak jarang terjadi pertentangan diantara masyarakat yang bahkan berakibat perseteruan dalam masyarakat yang diakibatkan oleh perbedaan pilihan dan pendapat antara satu dengan yang lain. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami dan menyimpulkan apakah masyarakat percaya kepada sistem pemilu ditengah hiruk pikuk hoaks dan hate speech, apakah Pancasila sudah benar-benar diimplementasikan dalam pelaksanaan pemilu dan apakah nilai-nilai dalam Pancasila tersebut sudah ditegakkan dengan sebagaimana mestinya dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas. Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif-deskriptif dengan meneliti data skunder yang bersumber dari peraturan perundangan-undangan, buku, pandangan ahli, artikel atau tulisan dan sumber bahan lainnya kemudian disusun secara sistimatis selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menilai efektivitas penerapannya. Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi negara diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu, sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara. Dalam penanganan kasus hoax dan hate speech yang berujung kepada perpecahan, alangkah lebih baik penegak hukum dan penyelenggara pemilu jangan lagi bergantung pada hukuman pidana. Hukuman pidana hanya mengenai pelaku pelaksana, bukan otak atau dalang di baliknya. KPU, Bawaslu dan Tim Penegakan Hukum Terpadu harus menjatuhkan sanksi diskualifikasi.

Keywords: kompetensi manajerial, kepala sekolah, sarana dan prasarana



Licenses may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits ([attribution](#)) in the manner specified by these. Licenses may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for [non-commercial](#) purposes.

Pendahuluan

Pada tahun 2024 mendatang, Indonesia memiliki dua agenda politik besar, yang dimulai dengan adanya Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Anggota Lembaga Legislatif (Pileg) pada bulan Februari tahun 2024, Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan secara serentak pada bulan November tahun 2024. Dalam regulasi telah lahir pula Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu yaitu UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Dalam pasal 1 UU No. 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ditegaskan dalam undang-undang ini, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan asas tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dan para pemangku kepentingan lainnya dituntut untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Pasalnya, tidak mudah membuat masyarakat percaya pada sebuah kegiatan bernama pemilihan umum tersebut.

Pemilihan umum (pemilu) telah menjadi sebuah fenomena global, baik negara maju maupun berkembang, pemilu menjadi sarana terbaik untuk memfasilitasi pergantian kekuasaan yang damai. Namun demikian, praktek pemilu di berbagai negara di dunia menunjukkan variasi pelaksanaan yang beragam, dari yang dilaksanakan secara bebas dan adil sampai kepada penyelenggaraan pemilu yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan. Dari beragam fenomena empirik pelaksanaan pemilu tersebut, isu terkait integritas pemilu mengemuka dan menjadi perhatian banyak pihak. (Syaputra, M. Y. A., dan Nasution, M. (2019).

Pemilu dan Pemilihan sebagai suatu sarana demokrasi yang merupakan salah satu cita-cita dari pancasila, tentu dalam pelaksanaannya juga harus mengimplementasikan pancasila dalam seluruh tahapan pemilu dan pemilihan. Namun dalam praktik-praktik sebelumnya, pada tahun penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang biasa disebut tahun politik, nilai-nilai pancasila tersebut kerap diabaikan bahkan dilanggar, tidak jarang terjadi pertentangan diantara masyarakat yang bahkan berakibat perseteruan dalam masyarakat yang diakibatkan oleh perbedaan pilihan dan pendapat antara satu dengan yang lain (Aspinall, 2011; Perloff, 2021).

Pengalaman Pemilu Indonesia tahun 2019 munculnya berita bohong atau bisa disebut hoax (Irawanto, 2019; Juditha, 2018; Nadzir, Seftiani, S., & Permana, 2019), kampanye negatif (Habibi, 2022; Lestari, 2018), dan disinformasi (Bennett & Livingston, 2018) yang beredar melalui media sosial dan internet. Hal ini mempengaruhi opini dan persepsi masyarakat terhadap partai politik dan calon presiden. Berita bohong dan disinformasi yang beredar selama pemilu 2019 berkaitan dengan isu-isu seperti kriminalitas, perekonomian dan politik nasional. Beberapa kampanye negatif juga menyebar melalui media sosial dan mencoba mempengaruhi opini pemilih dengan menyebarkan informasi yang tidak benar. Disinformasi dan berita bohong yang beredar dapat mempengaruhi opini pemilih dan membuat mereka mengambil keputusan yang salah dalam pemilu. Ini dapat menyebabkan pembagian dalam masyarakat dan memperparah perbedaan pendapat. Kampanye negatif juga dapat memperburuk situasi dengan memperkuat stereotip dan prasangka terhadap suatu kelompok atau individu, sehingga memperparah perpecahan dalam masyarakat (Sagala, S. T., & dan Nasution, M. 2022).

Masyarakat memasuki budaya baru yang belum sepenuhnya disadari kelebihan maupun kelemahannya. Masyarakat saat ini belum memiliki pemahaman juga tentang menggunakan media sosial dan mengambil sisi positifnya, serta bagaimana menghindari dampak negatifnya. Media sosial seolah membawa masyarakat ke wilayah luas dan hampir tanpa batas untuk berkomunikasi (Juliswara, 2017). Dengan semakin meluasnya ruang diskusi di dunia maya ini, terutama di media sosial, terdapat masalah yang berdampak negatif. Dampak negatif yang sering terjadi dengan mudahnya berkomunikasi dan bertukar informasi melalui situs jejaring sosial antar sesama pengguna media sosial tersebut adalah menyebarkan suatu berita yang di dalamnya memiliki muatan penghinaan, pencibiran atau pencemaran nama baik, yang pada awalnya hanya ingin mengeluarkan kata-katanya di status media sosial, namun pengguna lupa bahwa semua orang dapat membaca kata-kata tersebut, sehingga menjadi konsumsi publik. Pada keadaan inilah perbuatan tersebut masuk ke dalam perbuatan tindak pidana yang disebut Ujaran Kebencian. Dalam Surat Edaran yang dikeluarkan Kapolri menyebutkan bahwa ujaran kebencian adalah perbuatan yang dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan penyebaran berita bohong.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu terkait pentingnya kepercayaan masyarakat dalam pemilu dan implementasi Pancasila dalam pelaksanaan pemilu, penerapan budaya kearifan lokal yang menjadi jati diri bangsa dan penegakan hukumnya di Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini untuk memahami dan menyimpulkan apakah masyarakat percaya kepada sistem pemilu ditengah hiruk pikuk hoaks dan hate speech, apakah Pancasila sudah benar-benar diimplementasikan dalam pelaksanaan pemilu dan apakah nilai-nilai dalam Pancasila tersebut sudah ditegakkan dengan sebagaimana mestinya dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas.

Metode

Metodologi penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan normatif, sebagaimana dijelaskan (Purwati, 2020) penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal atau normatif dilakukan dengan mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yang bertolak dari kaidah sebagai ajaran yang mengkaidahi sebuah perilaku. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis yang dilakukan dengan mempelajari masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena dalam masyarakat (Purwati, 2020).

Penelitian dilakukan dengan meneliti data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari perundangan-undangan, buku, pandangan ahli, artikel atau tulisan dan sumber bahan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Cara pengumpulan bahan dan sumber penelitian dalam penelitian ini memakai pembelajaran dokumen dengan melakukan identifikasi yang selanjutnya dirangkai dengan bentuk terstruktur selanjutnya dianalisa secara kualitatif dengan menilai efektifitas penerapannya terhadap situasi yang terjadi sampai masalah yang dibahas mencapai kejelasan.

Hasil dan Pembahasan

Jika melihat kebelakang dalam pemilu dan pilkada sebelumnya, maka ada beberapa review yang didapat dalam pelaksanaan pemilu, salah satunya persoalan penyebaran hoax atau hate speech, nampaknya tetap ada kecenderungan pengguna internet untuk tetap mengumbar hoaks dan trennya terus meningkat menjelang Pemilu, hoaks kini bahkan sudah menjadi bagian dari politik dan tidak bisa dipisahkan, di Indonesia sendiri hoaks sangat berpengaruh dan digunakan untuk mempengaruhi suara dari mayoritas kelompok tertentu, karena itulah dibutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk menangkal hoaks sekaligus membangkitkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya.

Meningkatnya jumlah hoaks dengan tema politik berpotensi mengancam kualitas pesta demokrasi. Hoaks tidak hanya merusak akal sehat calon pemilih, namun juga mendelegitimasi proses penyelenggaraan pemilu, dan lebih parah lagi, mampu merusak kerukunan masyarakat yang mengarah ke disintegrasi bangsa. Masyarakat harus memahami bahwa hoaks berbahaya bagi masa depan bangsa, namun itu saja tidak cukup, masyarakat juga harus memiliki kemampuan memilah dan memilih mana berita yang benar dan mana yang keliru, kegiatan literasi digital harus dilakukan dengan melibatkan multisektor, ini bukan kewajiban pemerintah saja, namun bagi siapa saja yang tidak ingin negeri ini larut dalam bencana informasi akibat hoaks.

Indonesia adalah Negara yang beradab, kaya dengan kearifan lokal dari para tokoh budaya yang mana pada umumnya etika dan nilai moral yang terkandung dalam kearifan lokal diajarkan secara turun-temurun, diwariskan dari generasi ke generasi melalui sastra lisan (dalam bentuk pepatah, semboyan dan peribahasa). Dan sejatinya nilai tersebut tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan. Dengan jati diri tersebut seyogyanya bangsa Indonesia tidak mudah untuk menerima informasi-informasi Hoaks dan bahkan terjerumus didalamnya. Kearifan lokal dapat dipandang sebagai identitas bangsa, terlebih dalam konteks Indonesia yang memungkinkan kearifan lokal bertransformasi secara lintas budaya yang pada akhirnya melahirkan nilai Budaya Nasional. (Pangestu, R. 2022).

Bahkan pendiri bangsa ini adalah orang-orang hebat yang merumuskan Pancasila sebagai pilar ideologis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu sila dalam Pancasila adalah Persatuan Indonesia, dengan salah satu butirnya yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan dan kepentingan serta keselamatan bangsa, negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Kebebasan menyatakan pendapat dan penghormatan Hak Asasi Manusia adalah konsekuensi logis dari penerapan sistem demokrasi. Angin reformasi yang sempat melanda Indonesia, membawa semangat perubahan dan melepaskan warga Negara dari belenggu ketakutan menyatakan pendapat di hadapan negara. Namun, hari ini bisa dilihat 'wajah lain' kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat di hadapan umum tersebut.

Pada kondisi saat ini cukup banyak orang yang mengatasnamakan kebebasan berekspresi untuk menyebarkan kebencian dan provokasi melalui media sosial. Bahkan bukan hanya melalui media sosial, namun sudah merambah hingga ke kanal-kanal platform online, bahkan aplikasi layanan pesan. Padahal jika kita mengingat kembali sila ke-2 dalam Pancasila dapat dimaknai bahwa kita harus beradab dan bermoral, tidak terkecuali ketika berekspresi di media sosial. Kondisi tersebut bisa menjadi sebuah ancaman atau justru memberikan dampak negatif yang mengarah pada perpecahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini penyebaran berita ujaran kebencian, bentuk-bentuk intoleransi dan informasi palsu (hoax) sedang marak menghiasi media sosial di Indonesia. (Kristan, 2021).

Hal ini berlangsung khususnya pada saat memasuki masa-masa Pesta Demokrasi. Praktik hate speech dan hoax sering dilakukan oleh pihak pendukung calon tertentu untuk menjatuhkan calon pasangan lawan mereka dan mengurangi rasa kepercayaan pendukung terhadap calon pasangan lawannya tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi memberi kemudahan bagi penyebaran hoax dan hate speech di tengah masyarakat. Hal ini jika terus dibiarkan bergulir tanpa adanya regulasi yang memagarinya akan mengancam keharmonisan kehidupan bermasyarakat yang telah dipupuk lama dalam semangat Bhineka Tunggal Ika dan tertuang didalam Pancasila pada sila ketiga. Alih-alih kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat di era keterbukaan seperti saat ini tetapi jika perbuatan hate speech dan hoax ini terus kita biarkan atau malah kita sendiri sebagai salah satu pelakunya, maka ini akan menjadi kebebasan yang kebablasan dan akan mengancam Persatuan Indonesia.

Berita hoax merupakan salah satu berita bohong yang sengaja disebarikan guna mencapai tujuan tertentu, misalnya pencemaran nama baik seseorang. Hal ini termasuk dalam perbuatan yang dilarang menurut UU ITE Pasal 27 ayat (3) dan angka (4) yang menyatakan "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Pelarangan menyebarkan berita hoax diatur dalam Pasal 28 UU ITE yang berbunyi:

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

UU ITE menyatakan bahwa pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dan (4) serta Pasal 28 merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam menyebarkan berita hoax. UU ITE mengatur sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang tersebut sesuai dengan masing-masing pasal tersebut. Perubahan sanksi pidana terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Sanksi pidana untuk Pasal 27 ayat (3) dan (4) terdapat dalam Pasal 45 ayat (3) dan (4) sebagai berikut:

(3) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal tersebut jelas menunjukkan bahwa penyebaran berita hoax dalam bentuk apapun yang bisa merugikan orang lain dikenakan pidana dan atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di atas Sanksi pidana untuk penyebaran berita hoax secara spesifik disebutkan dalam Pasal 45A ayat (1) dan (2) dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur perbuatan pidana Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut: (Cuang dkk, 2020); 1) Unsur subjektif: dengan sengaja, kesalahan yang dipersyaratkan dalam ketentuan hukum ini adalah kesengajaan. Artinya ketiga bentuk kesengajaan dapat dimungkinkan untuk diterapkan (kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai suatu kemungkinan). Pelaku harus menghendaki perbuatannya dilakukan demi mewujudkan tujuan yang dikehendaknya. Pelaku menghendaki agar muncul rasa permusuhan atau kebencian atas diri seseorang atau kelompok atas dasar SARA; 2) Unsur objektif: dengan sengaja, a) Tanpa hak. Unsur tanpa hak di sini disandingkan bersama dengan unsur subjektif (dengan sengaja). Artinya keduanya harus dibuktikan oleh penuntut umum di pengadilan. Maksud dari 'tanpa hak' ini dapat dipahami sebagai tidak ada alas hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan itu. Pelaku melakukan itu justru untuk menyerang hak orang lain demi tujuan tercapai adanya rasa permusuhan atau kebencian atas dasar SARA; b) Menyebarkan informasi ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Ujaran informasi ini merujuk UU ITE menggunakan sistem elektronik atau konektivitas jaringan internet. Kondisi yang dipersyaratkan adalah tersebar luasnya informasi tersebut. Individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, dan antargolongan (SARA). Sasaran atau objek dari perbuatan Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebenarnya bisa siapa saja, Ia adalah orang dan atau kelompok masyarakat tertentu asalkan didasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang ada padanya.

Maraknya hoax dan hate speech serta ragam isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang berkembang dalam penyelenggaraan kontestasi politik akhir-akhir ini menjadi kegagalan partai politik melakukan pendidikan politik kepada kader dan masyarakat, buruknya proses kaderisasi tersebut dinilai menjadi penyebab maraknya isu SARA, kegagalan fungsi partai politik itu juga ikut menyuburkan politik uang, Elite partai politik kian pragmatis melihat pemilu, bukan memikirkan rekrutmen kader lalu mendidiknya agar mampu menyerap aspirasi, tetapi justru mengedepankan menang dan kalah, isu SARA dimainkan karena dinilai paling efektif dalam mendongkrak ataupun menjatuhkan popularitas seseorang. Politik SARA terjadi akibat adanya pihak yang berniat melakukan atau memiliki kapabilitas, ada target empuk seperti kelemahan pasangan calon tandingan dan

lemahnya kontrol penegak hukum, untuk menimbulkan efek jera, alangkah lebih baik penegak hukum dan penyelenggara pemilu jangan lagi bergantung pada hukuman pidana. Hukuman pidana hanya mengenai pelaku pelaksana, bukan otak atau dalang di baliknya. KPU, Bawaslu dan Tim Penegakan Hukum Terpadu harus menjatuhkan sanksi diskualifikasi. Mereka akan berpikir seribu kali karena sanksi diskualifikasi itu paling menakutkan. (Santoso, T. 2022).

Adanya komunikasi yang dilakukan secara modern mengakibatkan perubahan sosial. Pengaruh dari perubahan ini pun terbilang luas. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur

masyarakat yang dapat mempengaruhi pola interaksi dalam suatu yang dapat bersifat membangun karakter manusia menjadi lebih baik atau malah buruk. Sebagai pengguna media sosial, secara emosional pengguna tersebut ingin berbagi rasa, asa, suka dan duka terhadap sesama. Terlebih lagi, ada juga pengguna media sosial yang memanfaatkan media sosial untuk memprovokasi, menebar isu-isu negatif, fitnah, adu domba, mencemarkan nama baik dan pertikaian yang jauh dari nilai kesantunan dalam berkomunikasi (Yohan, 2016). Kepercayaan masyarakat terhadap pemilu hendaknya dijaga oleh seluruh pemangku kepentingan, dengan menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang bebas, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang Pemilu.

Kesimpulan

Kesimpulannya adalah kasus Hoax atau Hate Speech bukan suatu kejadian yang jarang terjadi melainkan sudah menjadi hal yang biasa di tengah masyarakat dan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu. Penyebaran hoax atau hate speech di era yang sekarang ini sangatlah mudah dikarenakan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Banyak sekali orang yang salah dalam mengartikan “Kebebasan Berpendapat” dengan melakukan hoax ataupun hate speech. Hoax atau Hate Speech sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dimiliki Pancasila dan nilai luhur budaya Indonesia. Pancasila dan budaya kearifan lokal yang terkenal dengan keramah-tamahan, sopan santun, gotong royong, toleransi dan budi pekerti luhur berperan penting dalam pemberantasan atau memberhentikan penyebaran berita hoax maupun hate speech dengan menerapkan Pancasila dan kearifan lokal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi negara diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu, sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara. Dalam penanganan kasus hoax dan hate speech yang berujung kepada perpecahan, alangkah lebih baik penegak hukum dan penyelenggara pemilu jangan lagi bergantung pada hukuman pidana. Hukuman pidana hanya mengenai pelaku pelaksana, bukan otak atau dalang di baliknya. KPU, Bawaslu dan Tim Penegakan Hukum Terpadu harus menjatuhkan sanksi diskualifikasi.

Daftar Pustaka

- Aspinall, E. (2011). Democratization and Ethnic Politics in Indonesia: Nine Theses. *Journal of East Asian Studies*, 11(2), 289–319. <https://doi.org/10.1017/S1598240800007190>
- Bennett, W. L., & Livingston, S. (2018). The Disinformation Order: Disruptive Communication and the Decline of Democratic Institutions. *European Journal of Communication*, 33(2), 122–139. <https://doi.org/10.1177/0267323118760317>
- Cuang, Inhang dkk. (2020). “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penyebar Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Lex Et Societatis* 8 (4). <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30925>
- Habibi, M. (2022). Populism and Political Identity in a Crossed Road: The Crisis of Representation and Electoral Pressure. *Jurnal Netralitas Dan Pemilu*, 1(1), 51–64. <https://doi.org/10.55108/jnp.v1i1.181>
- Irawanto, B. (2019). Making it Personal : The Campaign Battle on Social Media in Indonesia’s 2019 Presidential Election. *Perspective*, 1(28), 1–11. Retrieved from

- https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2019_28.pdf
- Juditha, C. (2018). Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation (Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya). *Journal Pekommas*, 3(1), 31. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030104>
- Juliswara, V. (2017). "Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4 (2) <https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28586>
- Koto, Ismail. (2021). "Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang ITE Dan Hukum Islam", *SOSEK: Jurnal Sosial & Ekonomi* 2, No. 1, 48-56. <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/sosek/article/view/125>
- Kristan. (2021). Pandangan mengenai praktik-praktik hoax dan hate speech, harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Retrieved January 08, 2021, from binus.ac.id website: <https://binus.ac.id/character-building/pancasila/pandangan-mengenai-praktik-praktik-hoax-dan-hate-speechharus-mencerminkan-nilai-nilai-pancasila/>
- Lestari, Y. S. (2018). Politik Identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama. *Journal of Politics and Policy*, 1(1), 19–30. <https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2018.001.01.2>
- Nadzir, I., Seftiani, S., & Permana, Y. S. (2019). Hoax and Misinformation in Indonesia: Insights from a Nationwide Survey. *Perspective*, 5(2), 1–12. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/339375879%0AHoax>
- Pangestu, R. (2022). Apa Arti Kearifan Lokal? Ini Pengertian dan Contohnya. Retrieved January 04, 2022, from detik.com website: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5882577/apa-arti-kearifan-lokal-ini-pengertian-dan-contohnya>
- Perloff, R. M. (2021). *The Dynamics of Political Communication: Media and Politics in a Digital Age*. In *The Dynamics of Political Communication: Media and Politics in a Digital Age*. New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429298851>
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing. Retrieved from <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/2819/>
- Pemerintah Indonesia. 2017. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara RI Tahun 2017, No. 60. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2016. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sagala, S. T., & Nasution, M. (2022). Implementasi Pancasila di Tahun Politik. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 113-126. Retrieved from <https://doi.org/10.55108/jap.v5i2.206>
- Santoso, T. (2022). Pentingnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemilu. Retrieved December 28, 2022, from law.ui.ac.id website: <https://law.ui.ac.id/pentingnya-kepercayaan-masyarakat-terhadap-pemilu/>
- Syaputra, M. Y. A., & Nasution, M. (2019). Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal Dalam Pemilihan Umum. Retrieved June, 2019, from core.ac.uk website: <https://core.ac.uk/download/pdf/287201527.pdf>
- Yohan. (2016). Hate Speech dan Dampak Media Sosial terhadap Perkembangan Komunikasi Akademik, *Jurnal Mawa'izh*, 1 (2). <http://dx.doi.org/10.24014/trs.v10i1.5722>.